

Judul : Jajak Pendapat Kompas: Berharap Pemilu Mudah dan Sederhana
Tanggal : Senin, 17 Juli 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

JAJAK PENDAPAT "KOMPAS"

Berharap Pemilu Mudah dan Sederhana

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu selalu melahirkan dinamika di tingkat elite. Upaya mengubah aturan main selalu terjadi pada setiap pemilu sejak era reformasi. Publik berharap aturan pemilu lebih stabil, tidak selalu berubah-ubah, serta mudah dan sederhana.

Keinginan publik ini setidaknya terbaca dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu. Separuh lebih responden berharap ke depan UU Penyelenggaraan Pemilu lebih stabil, tidak mudah diubah-ubah lagi. Setidaknya RUU yang sedang dibahas saat ini bisa dipakai untuk dua sampai tiga pemilu mendatang.

Empat pemilu yang sudah digelar sejak era reformasi menggunakan UU yang berbeda. Aturan main keempat pemilu itu pun berubah-ubah. Sebut saja soal cara menentukan pilihan. Dalam pemilu 1999-2004, pemilih menggunakan cara mencoblos, tetapi pada Pemilu 2009 diubah dengan mencoreng. Mencoreng kemudian dinilai kurang cocok dan kembali dengan cara mencoblos dalam Pemilu 2014.

Perjalanan perubahan UU Pemilu sejak era reformasi ini adalah semangat menyajikan penyederhanaan dari proses pemilu. Penyederhanaan yang dimaksud terkait pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu dan jumlah partai di DPR. Untuk membatasi jumlah partai peserta pemilu digunakan mekanisme ambang batas pemilihan (*electoral threshold*).

Sebuah partai boleh mengikuti pemilu selanjutnya jika dalam pemilu sebelumnya meraih minimal suara yang ditetapkan. Ambang batas ini pernah dipatok pada angka 2 persen (2004) dan 3 persen (2009).

Kemudian, mulai Pemilu 2009, dikenal mekanisme ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Suara yang diraih partai bisa dikonversikan menjadi kursi DPR jika perolehan suaranya dalam pemilu memenuhi syarat minimal yang ditetapkan. Angkanya pernah di-


tetapkan sebesar 2,5 persen (2009) dan 3,5 persen (2014).

Upaya penyederhanaan jumlah partai politik ini senada dengan keinginan publik yang berharap pemilu lebih mudah dan sederhana. Jajak pendapat menangkap keinginan separuh lebih responden bahwa dalam pemilu nanti jumlah partai politik dan calon anggota legislatif (*caleg*) di kertas suara tidak terlalu banyak. Terkait pilihan, sebagian besar responden (53,5 persen) cenderung lebih memilih gambar partai dan gambar caleg dibandingkan salah satunya saja. Namun, ada kecenderungan kuat responden lebih mengutamakan memilih caleg dibandingkan partainya. Setidaknya ini terlihat dari sepertiga bagian responden yang lebih memilih caleg saja tanpa harus memilih partainya.

Kecenderungan pilihan responden ini sejalan dengan sistem pemilu terbuka yang sejak Pemilu 2004 mulai diterapkan meskipun masih dengan pola tertutup (nomor urut). Namun, sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008, dalam Pemilu 2009 mekanisme perolehan kursi partai di parlemen berdasarkan perolehan suara terbanyak dari caleg.


Jika merujuk lima paket opsi yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pekan ini, isu sistem pemilu seperti ini tidak lagi menjadi perdebatan. Semua opsi menyebutkan, sistem pemilu proporsional terbuka tetap menjadi pilihan. Hal yang sama juga disebutkan dari hasil kajian Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang menyimpulkan, sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif dianggap lebih demokratis dan tidak menggecoh pemilih dan para calon anggota legislatif itu sendiri

Perlu atau tidak perlukah dalam UU Pemilu dicantumkan ketentuan dibuat untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga pemilu?




Setuju atau tidak setujuah Anda dengan hal-hal berikut ini?

● Setuju ● Tidak setuju ● Tidak tahu



Terkait pemilihan umum serentak 2019 mendatang, mana dari hal berikut ini yang lebih Anda pilih?



Sikap Responden Terkait Sejumlah Isu RUU Pemilu

Isu	Kecenderungan Sikap Responden
Pemberlakuan ambang batas pemilihan presiden	✓
Penambahan kursi DPR	X
Biaya saksi ditanggung negara	X
Verifikasi partai hanya untuk partai baru	X
Jumlah partai	Berharap sedikit
Jumlah caleg	Berharap sedikit
Cara memilih	Memilih gambar partai politik dan gambar calon anggota legislatif
Antara pilpres dan pilleg ketika serentak	Memilih calon presiden-wakil presiden dan memilih partai politik sama-sama utama

Keterangan:
 ✓: Setuju X: Tidak setuju
 Sumber: Litbang Kompas/704

Lima Paket Opsi Terkait Sejumlah Isu Krisial RUU Pemilu

No	Isu Krisial	Paket A	Paket B	Paket C	Paket D	Paket E
1	Ambang batas presiden	20% atau 25%	0%	10% atau 15%	10% atau 15%	20% atau 25%
2	Ambang batas parlemen	4%	4%	4%	5%	3,5%
3	Sistem pemilu	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
4	Besaran kursi per dapil	3-10	3-10	3-10	3-8	3-10
5	Konversi suara	Saint Lague Murni	Kuota Hare	Kuota Hare	Saint Lague Murni	Kuota Hare

Metode Jajak Pendapat
 Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang "Kompas" pada 12-14 Juli 2017. Sebanyak 493 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdiam di 12 kota besar di Indonesia, yakni Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Denpasar, Manado, Pontianak, dan Banjarmasin. Jumlah responden di setiap wilayah ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencilan penelitian ± 4,4 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini.

(Kompas, 10/2).

Perdebatan yang masih ada saat ini adalah soal ambang batas pemilihan presiden (*presidential threshold*). Ambang batas ini menggunakan syarat minimal perolehan kursi DPR atau suara nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam Pemilu 2004 ditetapkan perolehan kursi DPR minimal 15 persen atau 20 persen suara nasional. Angka ini naik pada Pemilu 2009 menjadi 20 persen kursi atau 25 persen suara. Ketentuan terakhir ini juga diterapkan pada Pemilu 2014.

Terhadap persoalan itu, sikap pemerintah dan partai pendukung pemerintah, di antaranya PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura, cenderung mempertahankan ambang batas pencalonan presiden ini pada

angka yang sama seperti Pemilu 2014. Sementara partai-partai di luar pemerintah, khususnya Gerindra, Demokrat, dan PKS, cenderung mengusulkan tidak ada lagi ambang batas presiden. Kelompok ini memandang dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dilakukan serentak pada 2019, seperti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, ambang batas presiden dinilai tidak relevan lagi. Sebab, perolehan suara yang dijadikan syarat pengajuan calon presiden belum ada karena dilakukan serentak dengan pemilihan presiden. Sementara pemerintah dan partai pendukungnya cenderung mengusulkan memaknai perolehan suara pada pemilu sebelumnya.

Publik tidak banyak yang mengikuti isu ini secara detail. Namun, keinginan menjadikan pemilu lebih mudah dan seder-

hana mengiringi opini publik dalam jajak pendapat kali ini untuk cenderung menyepakati tetap diberlakukannya ambang batas pemilihan presiden. Dari kelompok responden yang mengatakan mengikuti setiap pemberitaan terkait RUU Pemilu, tiga dari empat orang menyatakan masih perlu ambang batas tersebut. Hampir separuh di antaranya beralasan, ambang batas tetap diperlukan untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

lima RUU Penyelenggaraan Pemilu, seperti penambahan kursi DPR, biaya saksi, dan verifikasi partai peserta pemilu.

Dalam hal jumlah kursi DPR, Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu menyepakati penambahan 15 kursi DPR, dari semula 560 kursi menjadi 575 kursi. Wacana ini direpson negatif responden. Separuh lebih responden tidak setuju jumlah kursi DPR ditambah. Sebanyak 75,1 persen responden tidak yakin penambahan kursi akan meningkatkan kinerja DPR.

Kemudian soal biaya saksi partai politik pada pemilu yang diusulkan ditanggung APBN juga tidak ditanggapi positif oleh publik. Usulan ini tentu akan menambah beban anggaran negara. Apalagi, pemerintah akan menaikkkan dana bantuan partai politik dari semula Rp 108 untuk setiap suara yang diraih di

milu menjadi Rp 1000. Tentu negara akan lebih terbebani jika biaya saksi partai juga ditanggung APBN.

Sementara itu, soal verifikasi partai, Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu sepakat partai yang sudah terverifikasi pada pemilu sebelumnya tak perlu lagi mengikuti verifikasi. Artinya, verifikasi faktual hanya dikenakan pada partai politik baru yang belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya.

Responden cenderung terbelah memandang verifikasi ini meskipun sikap menolak terakam lebih banyak dibandingkan yang menyepakati. Terlepas dari semua isu terkait pembahasan aturan main pemilu ini, publik berharap aturan yang akan ditetapkan pekan ini akan lebih stabil, mudah, dan sederhana.

(YOHAN WAHYU/LITBANG KOMPAS)